



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK DAERAH BAGI WAJIB PAJAK TERDAMPAK COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas ekonomi dan produktifitas sektor tertentu akibat wabah Covid-19 di Kabupaten Madiun, maka dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu memberikan pembebasan pajak daerah bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembebasan Pajak Daerah bagi Wajib Pajak Terdampak Covid-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madun Nomor 13 Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PAJAK DAERAH BAGI WAJIB PAJAK TERDAMPAK COVID-19.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.
6. Pembebasan Pajak Daerah adalah Pembebasan Pajak Daerah yang terutang atas Pajak Hotel, Restoran, Parkir dan Air Tanah.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada restoran.
9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor
10. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

13. Wajib Pajak Hotel yang selanjutnya disingkat dengan WP Hotel adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak hotel.
14. Wajib Pajak Restoran yang selanjutnya disingkat dengan WP Restoran adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak restoran.
15. Wajib Pajak Parkir yang selanjutnya disingkat dengan WP Parkir adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak parkir.
16. Wajib Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat dengan WP Air Tanah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak air tanah.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

20. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
21. Surat Keterangan Bebas yang selanjutnya disingkat dengan SKB adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dibebaskan dari pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Daerah.
22. Surat Permohonan Pembebasan Pajak Air Tanah adalah surat yang digunakan Wajib Pajak yang terdampak Covid-19 untuk mengajukan permohonan pembebasan dari pemungutan Pajak Daerah yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan.
23. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
24. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/ daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/ APBD pada kantor/ satuan kerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah.
25. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat dengan UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
26. Katering adalah penyediaan makanan dan minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembebasan Pajak Daerah bagi Wajib Pajak terdampak Covid-19 diberikan untuk :

- a. Pajak Hotel

- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Parkir
- d. Pajak Air Tanah

BAB III

TATA CARA PEMBEBASAN PAJAK DAERAH TERDAMPAK COVID-19

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak untuk Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a, b dan c dengan sistem pemungutan Self Assesment harus mengisi dan menyampaikan SPTPD kepada Badan Pendapatan Daerah;
- (2) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Verifikasi dan Validasi data obyek pajak berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Hasil verifikasi dan validasi data obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Pembebasan Pajak Daerah Terdampak Covid-19 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Pembebasan Pajak Daerah Terdampak Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Wajib Pajak Parkir yang dapat dibebaskan adalah pengelola penitipan motor/ sepeda motor, parkir pada RSUD dan Pasar;
- (6) Dikecualikan pembebasan untuk Pajak Restoran adalah transaksi Catering dan Restoran dengan pemerintah desa/ daerah/ provinsi dan pusat;
- (7) Bagi Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut atas pajak restoran, tetap memotong dan menyetorkan pajak atas transaksi sebagaimana dimaksud ayat (5) ke Kas Daerah.

Pasal 4

- (1) Pembebasan pembayaran Pajak Air Tanah diberikan kepada Wajib Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d dengan kriteria skala kecil dari usaha mikro, kecil dan menengah dengan jenis usaha cucian motor/mobil, restoran, hotel, kolam renang, UMKM.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengajukan pembebasan pajak Air Tanah wajib mengisi Surat Permohonan Pembebasan Pajak Air Tanah dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan menyampaikannya ke Badan Pendapatan Daerah untuk dilakukan verifikasi dan validasi data;
- (3) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Pembebasan Pajak Air Tanah;
- (4) Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDN berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Mei 2020
BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 19

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ALIF MARGIANTO

NIP. 19780525 200212 1 006

LAPORAN VERIFIKASI DAN VALIDASI
PEMBEBASAN PAJAK DAERAHTERDAMPAK COVID-19
NO :/ LHP VERVAL/ PD-...../ 402.204/ 2020

1. Identitas Wajib Pajak dan Obyek Pajak

Nama :
NIK :
NPWPD :
Nama Usaha :
Jenis Usaha :
Alamat Usaha :
Omset perhari/ perminggu/ perbulan :
Surat Pengajuan Permohonan Pembebasan No :
SPTPD No :

2. Hasil Verifikasi dan Validasi

- a.
b.
c.
d.

3. Kesimpulan

- a. Pengajuan pembebasan pajak daerah berdampak Covid-19 atas nama WP tersebut pada point 1 dikabulkan/ tidak dikabulkan *)
b. Untuk : - Pajak Daerah yang bersifat *Self Assessment System* diterbitkan SKB
- Pajak Daerah yang bersifat *Official Assessment System* diterbitkan SKPDN

Kepala Sub Bidang Pendataan,
Pendaftaran dan Penetapan

(.....)
NIP.

Madiun, 2020
Petugas

(.....)
NIP.

Mengetahui,
Kepala Bidang Pengembangan
dan Penetapan

(.....)
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 19

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ALIF MARGIANTO
NIP. 19780525 200212 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 19 TAHUN 2020
TENTANG : PEMBEBASAN PAJAK DAERAH BAGI
WAJIB PAJAK TERDAMPAK COVID-19



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Alun - Alun Timur Nomor 3 Telp. (0351) 453423
CARUBAN 63153

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
BAGI WAJIB PAJAK YANG TERDAMPAK COVID-19
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR ... TAHUN 2020

NOMOR : KET-00.../SKBCOVID19/402.204/2020
TANGGAL :

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :
NIK :
NPWPD :
Jenis Usaha :
Alamat Usaha :

Dibebaskan dari pemungutan Pajak Daerah karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang terdampak Covid-19 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2020.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan Masa Pajak 2020.

Madiun,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun,

(.....)

.....
NIP.

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 19

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ALIF MARGIANTO
NIP. 19780525 200212 1 006

**SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN
PAJAK AIR TANAH
Untuk Ketetapan Bulan Tahun 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


NPWPD :
Nama Wajib Pajak :
NIK :
Nama Usaha/ Obyek Pajak :
Alamat Usaha/ Obyek Pajak :

Memohon untuk dapatnya dibebaskan Pajak Air Tanah atas usaha/ obyek pajak kami dikarenakan usaha kami terdampak Corona/ COVID-19 Bulan Tahun 2020.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Madiun, 2020

Hormat Kami,



(Nama Terang)

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 19

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ALIF MARGIANTO
NIP. 19780525 200212 1 006

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 19 TAHUN 2020
 TENTANG : PEMBEBASAN PAJAK DAERAH BAGI
 WAJIB PAJAK TERDAMPAK COVID-19

BLANGKO SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHAL

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|-------------------|----|------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|
|  | <p>PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Alun-alun Timur Nomor 3 Telp. (0351) 453423, 492011 CARUBAN - 653153</p> | <p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHAL (SKPDH)</p> <p>Masa Pajak : Tahun :</p> | <p>NOMOR</p> | | | | | | |
| <p>Nama : Alamat :</p> | | | | | | | | | |
| <p>I Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor tentang Pembebasan Pajak Daerah bagi Wajib Pajak Terdampak Covid-19, serta berdasarkan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor : Tanggal Telah dilakukan verifikasi dan validasi atau keterangan lain atas kewajiban :</p> <p>Nama Wajib Pajak : Alamat :</p> <p>II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut</p> <table data-bbox="276 1108 1291 1258"> <tr> <td>1 Dasar Pengenaan</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>2 Pajak Yang terhutang</td> <td>Rp _____</td> </tr> <tr> <td>3 Jumlah yang masih harus dibayar</td> <td><input type="text" value="NIHAL"/></td> </tr> </table> | | | | 1 Dasar Pengenaan | Rp | 2 Pajak Yang terhutang | Rp _____ | 3 Jumlah yang masih harus dibayar | <input type="text" value="NIHAL"/> |
| 1 Dasar Pengenaan | Rp | | | | | | | | |
| 2 Pajak Yang terhutang | Rp _____ | | | | | | | | |
| 3 Jumlah yang masih harus dibayar | <input type="text" value="NIHAL"/> | | | | | | | | |
| <p>Madiun, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN</p> <p>..... NIP.</p> | | | | | | | | | |

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
 Pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
 ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 19

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ALIF MARGIANTO
NIP. 19780525 200212 1 006